



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas dibawah Pemerintah Kota Batam yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah badan yang menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah dinas yang tugas dan fungsinya melaksanakan bidang urusan pemerintahan di daerah.
6. Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan dan Pedesaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan.
7. Wajib Pajak adalah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan dan Pedesaan, dan wajib pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh status Wajib Pajak.
9. Status Wajib Pajak adalah informasi/keterangan yang diberikan oleh BPPRD Kota Batam setelah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk menjadi persyaratan pemberian layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Batam yang berisikan tentang pemenuhan kewajiban (lunas/tertunggak) pajak daerah.
10. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara DPM-PTSP Kota Batam yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan BPPRD Kota Batam.
11. Nomor Induk Kependudukan yang untuk selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Nomor Objek Pajak yang untuk selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemberian layanan perizinan dan non perizinan pada DPM-PTSP terlebih dahulu dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk memperoleh Status Wajib Pajak.
- (2) Konfirmasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa validasi terhadap NOP, dan tidak memiliki utang PBB paling banyak 3 (tiga) tahun terakhir atau utang/tunggakan BPHTB.
- (3) Pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem elektronik yang disiapkan oleh Diskominfo.
- (4) Layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan.

Pasal 3

- (1) Apabila pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka validasi dapat dilakukan secara manual untuk memperoleh Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan status valid atau tidak valid.
- (2) Validasi manual Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPRD dengan menerbitkan bukti tanda lunas pembayaran PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir dan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan ditambah bukti lunas pembayaran BPHTB.

Pasal 4

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) yang memuat status valid digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam hal pemohon memperoleh Konfirmasi Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan perizinan & non perizinan yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 September 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 764

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199304 1 009